



Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan

Fitriati^{1*}, Joko Hendro Lesmono²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: fitriati0130@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 18/03/2023

Diterima, 23/04/2024

Dipublikasi, 28/04/2024

Kata Kunci:

Aborsi; Penyidikan;
Tindak Pidana; Alat
Bukti

Abstrak

Sanksi pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungannya tercantum pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik pada Satreskrim Polresta Padang dengan penggunaan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Surat berupa rekaman medis, dokumen terkait lainnya dan keterangan ahli berupa penjelasan dari ahli kefarmasian mengenai jenis obat yang digunakan dan akibat dari penggunaan obat tersebut. Pada alat bukti Keterangan Saksi, Penyidik memperoleh informasi terkait cara dilakukan aborsi. Keterangan Ahli yaitu Ahli medis atau ahli forensik dapat memberikan keterangan apakah aborsi tersebut ilegal atau tidak. Serta ahli kefarmasian yang menerangkan tentang indikasi obat yang digunakan. Sulitnya membuka rahasia medis Pasien yang enggan memberikan keterangan atau alat bukti yang memadai kepada penyidik, karena takut atau karena faktor-faktor pribadi. Aborsi sering dilakukan secara diam-diam, dan bukti fisik mungkin terbatas atau sulit diakses. Hukum dan regulasi yang rumit, setiap yurisdiksi memiliki hukum yang berbeda terkait aborsi, dan hal ini dapat mempengaruhi cara penyidik mengumpulkan dan menggunakan bukti dalam penyidikan. Pada beberapa kasus, penyidik mungkin menghadapi keterbatasan teknologi dalam mengumpulkan bukti, terutama jika mereka harus mengandalkan rekaman medis atau perangkat lainnya.

Abstract

Criminal sanctions against women who terminate their pregnancy are listed in Article 75 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health. This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The application of the elements of the crime of abortion by investigators at the Padang Police Criminal Investigation Unit with the use of evidence in the form of witness testimony, expert testimony and letters. Letters in the form of medical records, other related documents and expert testimony in the form of explanations from pharmaceutical experts regarding the types of drugs used and the consequences of using these drugs. In the Witness Statement evidence, Investigators obtained information related to how the abortion was performed. Expert Testimony is a medical expert or forensic expert who can provide information whether the abortion is illegal or not. As well as pharmaceutical experts who explain the indications of the drugs used. The difficulty of disclosing medical secrets Patients are reluctant to provide adequate information or evidence to investigators, due to fear or personal factors. Abortions are often performed in secret, and physical evidence may be limited or difficult to access. Complicated laws and regulations Each jurisdiction has different laws regarding abortion, and this can affect how investigators collect and use evidence in an investigation. In some cases, investigators may face technological limitations in gathering evidence, especially if they have to rely on medical records or other evidence.

Keywords:

Abortion;
Investigation; Crime;
Evidence

PENDAHULUAN

Istilah Aborsi disebut juga dengan istilah *Abortus Provocatus*. *Abortus provocatus* adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus* dan *abortus provocatus medicinalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan atau pertimbangan medis.¹ Sedangkan tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal atau tidak berdasarkan indikasi medis disebut dengan *abortus provocatus criminalis*.²

Sanksi pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungannya tercantum pada Pasal 347 KUHPidana. Pasal 347 KUHPidana ini lebih berat dari Pasal 346 KUHPidana. Apabila dikaji lebih lanjut, pengguguran kandungan yang tercantum dalam pasal ini kurang lengkap, seharusnya ditambahkan dalam rangka penyelamatan jiwa ibu dan atau janin, tidak dikenakan sanksi pidana, agar selaras dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang disiplin professional dokter dan dokter gigi lampiran BAB II angka 15 antara lain menyatakan bahwa Dokter akan dikenakan palanggaran disiplin apabila tidak melakukan tindakan gawat darurat dalam rangka penyelamatan jiwa.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perbuatan aborsi itu dilarang. Larangan bagi setiap orang melakukan aborsi. Pengecualian larangan ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) yaitu berdasarkan:

- (a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- (b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psiko- logis bagi korban perkosaan.

Tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Peraturan pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan jenis aborsi *provocatus therapeuticus*, yaitu pengakhiran kehamilan dengan sengaja dari luar, biasanya dilakukan untuk menolong nyawa ibu oleh dokter karena kehamilan membahayakan nyawa si ibu. Jenis aborsi ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah dikecualikan dari larangan aborsi dalam UU Kesehatan.³

Petugas kesehatan sangat berhati-hati ketika melakukan aborsi, termasuk untuk korban perkosaan. Ini untuk mencegah timbulnya tuduhan, penyelidikan, dan tuntutan hukum di kemudian hari. Petugas kesehatan biasanya meminta persetujuan hakim untuk melegalkan aborsi yang dapat memakan waktu lebih lama dari usia kehamilan. Selain itu, korban

¹ Febry dan Paulinus, *Implementasi tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2019, hlm. 3.

² Agustina, *Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan dan KUHP*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 86.

³ Anjen Dianawati, *Pendidikan dan Seks untuk Remaja*, Kawan Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 89

perempuan cenderung enggan melakukan aborsi secara legal karena malu atau takut dengan stigma negatif dari publik. Akibatnya, perempuan korban perkosaan yang terpaksa melakukan aborsi mendatangi klinik aborsi ilegal untuk menggugurkan kandungannya.⁴

Bukti didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; atau tanda⁵. Sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian (*Bewisjemiddle*) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah.⁶

Penyidikan aborsi *ilegal* yang dilakukan Satreskrim Polresta Padang yaitu terhadap tindak pidana dengan sengaja melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Kosan seorang perempuan berinisial C beralamat di daerah Jati Adabiah Kec. Padang Timur Kota Padang. Adapun caranya Tersangka AHS dan Tersangka ND melakukan tindak pidana tersebut adalah pada awalnya Tersangka AHS akan menggugurkan kandungan mendatangi Apotek milik saksi I dan Saksi S dan mengatakan kepada Saksi I bahwa ingin menggugurkan kandungannya, dan kemudian saksi I pun akan langsung menanyakan tentang usia janin/kandungan yang akan digugurkan tersebut, setelah mengetahui umur dari kandungan/janin yang akan digugurkan tersebut, Saksi I pun langsung memberikan 1 (Satu) paket yang berisikan obat penggugur kandungan dan orang yang akan menggugurkan kandungan tersebut akan membayar sebanyak Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) Rupiah.

Kemudian setelah berhasil membeli obat penggugur kandungan tersebut, Tersangka AHS pun mempergunakan obat penggugur kandungan tersebut sesuai dengan tatacara penggunaan sebagaimana yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Saksi I, namun terdapat perbedaan tatacara penggunaan obat penggugur kandungan tersebut Saksi I mengarahkan Tersangka AHS untuk awalnya memasukkan 2 (Dua) tablet Cytotec di dalam kemaluannya kemudian meminum 2 (Dua) Tablet Cytotec, setelah itu barulah Tersangka AHS meminum obat-obat lainnya yang terdapat pada paket kandungan tersebut.

Dalam perkara ini, adapun Tersangka ND berperan sebagai orang yang menguburkan Kandungan/Janin yang telah digugurkan tersebut, yang mana janin /kandungan yang telah berhasil digugurkan oleh Tersangka AHS tersebut dikuburkan di pekarangan belakang rumah dari nenek Tersangka ND di Kelurahan Binuang Kampuang Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang. Adapun pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 75 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara 10 tahun. Pada penyidikan ini penyidik menemui permasalahan dalam penggunaan alat bukti untuk memenuhi unsur tindak pidana tersebut. Permasalahan yang dibahas penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik pada Satreskrim Polresta Padang berdasarkan alat alat bukti yang digunakan dan kendalanya.

⁴ Suhayati & Saputra, Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi, *Jurnal Masalah masalah hukum*, Vol. XII, No. 19, hlm. 3.

⁵ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm 324

⁶ Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm 21.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polresta Padang Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan

Penerapan unsur tindak pidana aborsi memerlukan kerja sama antara penyidik, jaksa, dan sistem peradilan untuk memastikan bahwa pelanggar hukum dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik merupakan proses yang melibatkan penegakan hukum terhadap kasus aborsi ilegal. Unsur tindak pidana aborsi bervariasi berdasarkan hukum negara masing-masing, tetapi dalam banyak yurisdiksi, unsur-unsur umumnya mencakup:

Pertama, unsur Tindakan Melakukan Aborsi: Penyidik harus membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindakan aborsi, yang sering kali melibatkan penghentian kehamilan yang tidak sah menurut hukum. Kedua, Tindakan Tanpa Izin atau Persetujuan: Dalam banyak kasus, aborsi ilegal melibatkan tindakan tanpa izin atau persetujuan yang sah, seperti izin medis atau persetujuan dari individu yang terlibat. Ketiga, Batas Waktu: Beberapa yurisdiksi memiliki batas waktu tertentu untuk melakukan aborsi secara legal. Jika aborsi dilakukan di luar batas waktu ini, itu dapat dianggap ilegal. Keempat, Tujuan yang Tidak Sah: Dalam beberapa kasus, tindak pidana aborsi mungkin terkait dengan tujuan yang tidak sah, seperti melakukan aborsi karena jenis kelamin janin atau alasan diskriminatif lainnya.

Penyidik akan mengumpulkan bukti, seperti rekaman medis, keterangan saksi, dan dokumen terkait lainnya, untuk mendukung dakwaan tindak pidana aborsi. Setelah bukti-bukti ini dikumpulkan, penyidik akan mengajukan kasus kepada jaksa penuntut untuk memulai proses hukum lebih lanjut, yang mungkin melibatkan pengadilan dan penentuan hukuman jika terdakwa dinyatakan bersalah.

Penting untuk diingat bahwa proses penegakan hukum berbeda di setiap yurisdiksi, dan peraturan hukum dapat bervariasi. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu ketika membahas penerapan unsur tindak pidana aborsi. Dalam penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik, penggunaan alat bukti sangat penting untuk mengumpulkan informasi yang cukup guna membangun kasus. Beberapa alat bukti yang biasanya digunakan dalam penyidikan tindak pidana aborsi meliputi:

Pertama, yaitu alat bukti Keterangan Saksi: Penyidik akan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang memiliki informasi terkait aborsi yang dilakukan. Saksi-saksi ini bisa termasuk petugas medis, saksi mata, atau orang yang terlibat dalam tindakan tersebut. Kedua menggunakan alat bukti Dokumen Medis: Dokumen medis seperti rekam medis, hasil pemeriksaan, dan catatan medis dapat menjadi alat bukti penting untuk menguatkan kasus aborsi ilegal. Ketiga, alat bukti yang digunakan yaitu Barang Bukti: Barang bukti fisik seperti instrumen medis yang digunakan dalam prosedur aborsi, jaringan janin, atau bahan-bahan terkait lainnya dapat digunakan sebagai bukti fisik. Keempat, Komunikasi Elektronik: Jika ada pesan teks, email, atau percakapan telepon yang mengindikasikan rencana atau pelaksanaan

aborsi ilegal, ini juga bisa menjadi bukti yang relevan. Selanjutnya kelima menggunakan Hasil Otopsi: Jika kematian terjadi akibat aborsi ilegal, hasil otopsi dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menentukan penyebab kematian. Alat bukti keenam yakni Keterangan Ahli: Ahli medis atau ahli forensik dapat memberikan keterangan ahli tentang kasus aborsi, termasuk apakah aborsi tersebut ilegal atau tidak.

Pengumpulan dan penggunaan alat bukti harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Penggunaan alat bukti yang sah dan relevan sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan tercapai dalam penanganan kasus aborsi ilegal. Dalam Pasal 194 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat beberapa unsur, yakni pertama unsur "Setiap orang". Dalam unsur ini, penggunaan alat bukti yang digunakan yakni berupa keterangan saksi yakni keterangan saksi oleh saksi F dan Saksi H menerangkan bahwa Setelah dilakukannya Interogasi singkat terhadap Saksi I dan Saksi W tersebut, diketahui bahwa Praktik jual beli obat penggugur kandungan tersebut telah berjalan sejak tahun 2018, yang mana salah satu dari orang yang pernah menggunakan obat penggugur kandungan tersebut adalah tersangka AHS dan tersangka FS.

Kemudian keterangan saksi oleh saksi I dan Saksi W menerangkan bahwa benar di apotek Indah Farma tersebut para Saksi melakukan praktik jual beli obat penggugur kandungan, yang mana diantara beberapa pembeli dari obat penggugur kandungan tersebut adalah tersangka AHS dan tersangka FS. Kemudian keterangan saksi oleh tersangka AHS menerangkan bahwa benar telah membeli 1 (Satu) paket obat penggugur kandungan dan keterangan saksi yang diberikan oleh Tersangka ND menjelaskan bahwa adapun pada saat itu setelah tersangka AHS berhasil menggugurkan kandungan/janin tersebut, Tersangka ND yang pada saat itu menguburkan Kandungan / janin tersebut yang mana pada saat itu janin/kandungan tersebut dikuburkan di Binuang Kelurahan Binuang Kampuang Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang.

Kemudian unsur "yang dengan sengaja", dimana fakta-fakta yang dapat diungkap, berdasarkan alat bukti sebagai berikut: pertama, Saksi F dan Saksi H menerangkan bahwa praktik jual beli obat penggugur kandungan yang dilakukan oleh Saksi I dan Saksi W sejak tahun 2018, serta adapun pada saat dilakukannya penangkapan terhadap para tersangka sedang terjadi transaksi jual beli terhadap 1 (satu) paket obat penggugur kandungan antara Saksi pgl I dan Saksi G. Kedua, Saksi I dan Saksi S menerangkan bahwa adapun praktik jual beli terhadap obat penggugur kandungan tersebut telah dilakukan oleh Saksi I dan Saksi W sejak tahun 2018, yang mana Praktik jual beli tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari apoteker dan asisten apoteker serta dalam pelaksanaannya, para tersangka tidak mengharuskan si Pembeli untuk membeli dengan resep dokter dalam pembelian obat penggugur kandungan tersebut. Ketiga, Tersangka AHS menerangkan bahwa benar pada hari dan tanggal yang ia dan temannya C telah membeli 1 (Satu) Paket obat penggugur kandungan.

Selanjutnya yaitu unsur "melakukan aborsi", Fakta-fakta yang dapat diungkap, Berdasarkan alat bukti sebagai berikut: Pertama, Saksi F dan Saksi H menerangkan bahwa Saksi I juga berperan sebagai orang yang mengarahkan/ memberitahu tentang tata cara penggunaan obat penggugur kandungan tersebut, serta Saksi I juga selalu meminta agar si pembeli dari obat penggugur kandungan tersebut untuk selalu melaporkan perkembangan/reaksi dari penggunaan obat penggugur kandungan tersebut. Kedua, Saksi I dan Saksi W menerangkan bahwa adapun obat/sediaan farmasi yang dibeli oleh tersangka AHS dan

tersangka FS tersebut merupakan yang dipergunakan untuk sebagai obat penggugur kandungan. Ketiga, Tersangka AHS menerangkan bahwa caranya Tersangka AHS mempergunakan obat penggugur kandungan tersebut adalah awalnya 2 (dua) tablet CYTOTEC dimasukkan kedalam kemaluan, sedangkan obat lainnya 2 (dua) tablet CYTOTEC, 2 tablet METHERGIN, 2 (dua) kapsul MENSES dan 1 saset cairan MENSES dikonsumsi dengan diminum. Setelah paham, tersangka langsung menggunakan dan mengkonsumsi obat-obat tersebut sesuai petunjuk. Kemudian beberapa jam setelah itu, Tersangka merasa mual, sesak BAB dan dari kemaluannya keluar lendir yang cukup banyak. Sekira jam 10.30 WIB, tersangka ND datang ke Kosan Jati, dengan membawakan air hangat dan menemani tersangka AHS. Sekira jam 14.00 WIB, Tersangka merasakan sakit yang luar biasa pada perut, kemudian tersangka pergi ke WC dan jongkok, beberapa saat setelah itu keluarlah janin dari kemaluan tersangka yang berukuran ± 20 cm dalam keadaan mati/meninggal dan berlumuran darah.

Tersangka ND menerangkan bahwa Tersangka telah menguburkan kandungan/janin dari tersangka AHS, yang mana Kandungan/janin tersebut merupakan Kandungan/Janin dari tersangka AHS yang telah digugurkan dengan menggunakan obat penggugur kandungan yang dibeli oleh tersangka AHS. Selanjutnya pada Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUH-Pidana, terdapat beberapa unsur yakni: pertama unsur "barang siapa". Unsur pasal "**Barang Siapa**" pada pasal 55 ayat (1) angka Ke-1 KUHP-Pidana, telah dibahas dan memiliki pembahasan yang sama dengan unsur pasal "**Setiap Orang**" pada pembahasan unsur pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Kedua yakni unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan", Fakta-fakta yang dapat diungkap Berdasarkan alat bukti sebagai berikut: Pertama, Saksi menerangkan bahwa benar dalam pelaksanaan penguguran kandungan / janin tersebut masing- masing dari Tersangka dibantu oleh pasangannya yang mana dalam hal ini adalah Tersangka lain yang berperan sebagai orang yang menguburkan Janin / kandungan yang telah digugurkan tersebut, serta memberikan uang pembelian terhadap obat penggugur kandungan tersebut;

Kemudian pada Pasal 56 KUHPidana, terdapat beberapa unsur, diantaranya, unsur "Barang Siapa", Unsur pasal "Barang Siapa" pada pasal 55 ayat (1) angka Ke-1 KUHP-Pidana, telah dibahas dan memiliki pembahasan yang sama dengan unsur pasal "Setiap Orang" pada pembahasan Unsur pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kemudian unsur "Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan". Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut: Pertama, Saksi menerangkan bahwa benar Pada hari Saksi beserta Tim tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 03:00 WIB, Saksi bersama tim melintasi Jalan Ksatria Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang, pada saat Saksi beserta Tim melintasi Jalan Ksatria, Saksi beserta Tim melihat seorang laki-laki sedang melakukan transaksi beli obat di Apotik Indah Farma, setelah itu laki-laki tersebut selesai beli obat dan menuju kendaraannya, Saksi bersama rekan lainnya langsung menghampiri laki-laki tersebut dan langsung menanyakan kepada laki-laki tersebut obat apa yang dibeli, laki-laki tersebut langsung memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 4 (empat) tablet Cytotec, 2 (dua) tablet Methergin, 2 (dua) kapsul Menses dan 1 (satu) cairan Menses, Saksi mempertanyakan obat untuk apa itu, laki-laki tersebut mengatakan obat untuk menggugurkan kandungan dan setelah itu Saksi tanyakan membeli menggunakan resep dokter, laki-laki tersebut berkata tidak, kemudian Saksi

bersama rekan lainnya langsung mengamankan laki-laki tersebut beserta obatnya dan Saksi beserta tim langsung menuju ke Apotik Indah Farma dan menemui pemilik Apotik. Saksi langsung mengakui telah menjual obat tersebut tanpa resep dokter.

Berdasarkan kasus diatas, tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta dalam melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena berdasarkan penggunaan alat bukti tersebut, terdakwa terbukti telah melakukan tindakan kriminal.

Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polresta Padang Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan

Kasus aborsi masih banyak terjadi dan apabila jika melihat fakta di lapangan masih banyak kasus aborsi yang tidak ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian karena merupakan kejahatan yang dilakukan secara terselubung (*hidden crime*). Alasan kenapa tidak ditindak lanjuti karena kejahatan yang dilakukan tidak terdapat cukup bukti untuk menangkap para pelaku aborsi. Sehingga pihak Kepolisian tidak mengetahuinya, jika barang buktinya ditemukan seperti jasad janin yang menjadikan pelaku sulit ditelusuri mengingat terkendala barang bukti yang sudah membusuk Ketika ditemukan yang berdampak pada sulitnya dilakukan identifikasi terhadap janin tersebut, hal ini yang menambah daftar kendala pada kepolisian dalam menyelesaikan kasus aborsi di Kota Padang.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Satreskrim Polresta Padang yang telah penulis laksanakan, maka dapat penulis simpulkan beberapa permasalahan yang terjadi pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi kriminal di wilayah hukum Satreskrim Polresta Padang:⁷ Yang menjadi permasalahan pertama yaitu kurangnya kemampuan Petugas Penyidik. Pelatihan dan pembelajaran dalam proses penyidikan secara profesional belum terlaksana dengan baik di Polresta Padang, sehingga kemampuan penyidik dalam memahami dan mendalami tentang metode dan cara pelaksanaan penyidikan relatif kurang. Dimana penerapan metode dan strategi yang hampir sama untuk semua jenis tindak pidana sering dilakukan, hal ini tentunya yang membuat tidak diporolehnya hasil penyidikan secara maksimal. Kemudian, Sulitnya mencari saksi juga menjadi permasalahan dalam proses penyidikan. Yang menjadi hambatan yaitu saksi yang tidak mau memberikan keterangan, karena kasus ini merupakan kasus delik biasa atau delik bukan aduan maka sedikit sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya, karena mereka mengetahui masalah ini enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Aparat penegak hukum mengalami kegagalan mengungkapkan berbagai kasus hanya karena keengganan saksi untuk memberikan informasi kepada mereka atau saksi tidak mau terlibat dan tidak mau menampakkan diri karena takut diintimidasi.

Biasanya dalam kasus aborsi yang menjadi saksi adalah orang terdekat tersangka, misalnya keluarga atau teman dekat tersangka yang melakukan aborsi. Saksi merasa malu dan kasihan kepada tersangka sehingga saksi memilih diam dan tidak mau memberikan keterangan atau tidak mau dirinya diketahui dalam proses kasus tersebut. Pertama, tidak sahnya Alat Bukti:

⁷ Wawancara dengan Ikhsan penyidik pada Satreskrim Polresta Padang tanggal 12 Oktober 2023

Alat bukti yang tidak sah atau tidak diperoleh secara sah dapat menjadi permasalahan serius. Ini bisa terjadi jika alat bukti diperoleh melalui penangkapan ilegal, penyitaan tanpa izin, atau pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, Keaslian Alat Bukti: Pertanyaan mengenai keaslian alat bukti sering muncul. Bukti bisa diubah atau dimanipulasi, yang dapat meragukan keabsahannya di pengadilan. Ketiga, Ketidaklengkapan Alat Bukti: Dalam beberapa kasus, alat bukti mungkin tidak cukup untuk membuktikan unsur tindak pidana. Ini dapat mengakibatkan penolakan atau pembebasan terdakwa. Keempat, Kehilangan atau Kerusakan Alat Bukti: Terkadang alat bukti dapat hilang atau rusak selama penyelidikan atau persidangan, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk membuktikan tindak pidana. Kelima, Alat Bukti Elektronik: Dalam era teknologi informasi, alat bukti elektronik seperti pesan teks atau data digital dapat menimbulkan tantangan tambahan dalam hal autentikasi dan integritas. Keenam, Privasi dan Hak Asasi Manusia: Penggunaan alat bukti juga harus memperhatikan hak privasi individu dan hak asasi manusia. Pengumpulan bukti yang melanggar hak-hak ini dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Penggunaan alat bukti yang sah, diperoleh dengan cara yang sah, dan diperlakukan dengan adil adalah prinsip penting dalam sistem peradilan untuk memastikan keadilan dan keabsahan proses hukum. Penggunaan alat bukti dalam penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik bisa menghadapi beberapa kendala, termasuk: (1) Kerahasiaan Pasien: Seringkali, kasus aborsi melibatkan pasien yang ingin menjaga kerahasiaan tentang tindakan mereka. Pasien mungkin enggan memberikan keterangan atau alat bukti yang memadai kepada penyidik, karena takut atau karena faktor-faktor pribadi. (2) Keterbatasan Bukti Fisik: Aborsi sering dilakukan secara diam-diam, dan bukti fisik mungkin terbatas atau sulit diakses. Ini bisa menjadi kendala dalam memastikan adanya tindakan aborsi ilegal. (3) Kebijakan Rumah Sakit: Beberapa rumah sakit atau fasilitas medis mungkin memiliki kebijakan ketat dalam mengungkapkan informasi atau bukti terkait aborsi kepada penyidik, terutama jika itu melibatkan pelanggaran privasi pasien. (4) Saksi dan Keterangan: Menemukan saksi yang bersedia memberikan keterangan dalam kasus aborsi juga bisa sulit, terutama jika mereka terlibat dalam tindakan ilegal tersebut dan takut akan konsekuensinya. (5) Hukum dan Regulasi yang Rumit: Setiap yurisdiksi memiliki hukum yang berbeda terkait aborsi, dan hal ini dapat mempengaruhi cara penyidik mengumpulkan dan menggunakan bukti dalam penyelidikan. (6) Keaslian Alat Bukti: Verifikasi keaslian alat bukti, seperti dokumen medis atau hasil tes, juga bisa menjadi tantangan. (7) Keterbatasan Teknologi: Dalam beberapa kasus, penyidik mungkin menghadapi keterbatasan teknologi dalam mengumpulkan bukti, terutama jika mereka harus mengandalkan rekaman medis atau perangkat lainnya

KESIMPULAN

Pengumpulan dan penggunaan alat bukti dalam kasus aborsi ilegal dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dari pihak kepolisian untuk memastikan bahwa hukum dan hak asasi manusia dihormati dalam proses penyidikan. Kebijakan publik yang mendukung penegakan hukum terkait tindak pidana aborsi, termasuk undang-undang yang jelas dan tegas serta memberikan konsultasi dengan ahli hukum. Konsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa proses penyidikan dan penggunaan bukti berada dalam batas hukum yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, *Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan dan KUHP*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 4, No. 2
- Anjen Dianawati, *Pendidikan dan Seks untuk Remaja*, Kawan Pustaka, Jakarta, 2003
- Febry dan Paulinus, *Implementasi tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2019.
- Suhayati & Saputra, *Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi*, *Jurnal Masalah masalah hukum*, Vol. XII, No. 19
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
- Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi